

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 140**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 140 TAHUN 2019  
TENTANG  
PAKEM DAN PENGEMBANGAN BATIK MOTIF KHAS KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap hasil kebudayaan produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap khas kebudayaan produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakem dan Pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kepariwisata Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Forum Group Discussion (FGD) Pakem dan Pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi, Nomor 556/32-Disparbud.Pems, tanggal 17 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKEM DAN PENGEMBANGAN BATIK MOTIF KHAS KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan.
6. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain tersebut kemudian diproses dengan cara tertentu.
7. Batik Motif Khas Kota Bekasi adalah karya seni dalam media kain dan sebagainya yang bermotif batik yang mempunyai ciri khusus dan menggambarkan kekhasan Kota Bekasi yang telah dipakemkan.
8. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh Kota lainnya.

9. Pakem batik khas Kota Bekasi adalah Acuan pengembangan motif batik khas Kota Bekasi yang dirumuskan dalam bentuk tabel berupa daftar isian motif batik berdasarkan flora, fauna, warna khas, aspek sejarah dan budaya Bekasi (hasil lokakarya batik khas Kota Bekasi 2011), Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh pengrajin batik di Kota Bekasi.
10. Pengrajin batik adalah pelaku pengembangan kerajinan batik motif Khas Kota Bekasi yang berdomisili di Kota Bekasi, yaitu dapat diberdayakan sebagai pelaku usaha.
11. Pemangku Kepentingan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perbankan, Perhotelan, Sekolah, dan Perguruan Tinggi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan Pakem dan Pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengembangkan motif batik agar tidak keluar dari pakem dalam rangka memberikan kekhasan dan menggambarkan keberadaan serta kebanggaan Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Pengaturan Pakem dan Pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi untuk :

- a. menjadi acuan dan memberikan arah pengembangan motif Batik Khas Kota Bekasi serta melindungi dan melestarikan Batik Khas Kota Bekasi;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pakem Batik Khas Kota Bekasi sebagai jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Kota Bekasi;
- c. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Batik Khas Kota Bekasi;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap Batik Khas Kota Bekasi;
- e. membangkitkan kreatifitas, memperkaya inspirasi dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya khususnya dalam mengembangkan Motif Batik Khas Kota Bekasi;
- f. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- g. meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah; dan
- h. promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal.

### BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Tugas

##### Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah Kota dalam mengembangkan Batik Motif Khas Kota Bekasi sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bekasi terhadap Batik Motif Khas Kota Bekasi;
- c. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, Pengrajin Batik dan dunia usaha dalam upaya pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi.

#### Bagian Kedua Wewenang

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi;
- b. memfasilitasi kerja sama, kemitraan dan jejaring dalam pengembangan dan pelestarian Batik Motif Khas Kota Bekasi;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengrajin Batik Khas Kota Bekasi agar tidak keluar dari pakem yang ditetapkan.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota bersama dengan masyarakat mempunyai kewajiban untuk :

- a. meningkatkan profesionalisme bagi pengrajin Batik Motif Khas Kota Bekasi melalui tambahan pengetahuan dan keterampilan dari pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pengrajin Batik dan melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual;
- c. mewujudkan iklim usaha pengembangan Batik Motif Khas Kota Bekasi yang sehat, bebas dan dinamis;
- d. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor Pemerintah, dan media massa sebagai upaya promosi.

BAB IV  
PENGEMBANGAN BATIK MOTIF KHAS KOTA BEKASI

Pasal 7

- (1) Corak atau Batik Motif Khas Kota Bekasi yang dikembangkan harus merefleksikan karakteristik geografis, flora, fauna, aspek historis dan ke khasan yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bekasi.
- (2) Pakem Batik Motif Khas Kota Bekasi berlandaskan kepada beberapa aspek yang digali dari ciri khas yaitu :
  - a. flora;
  - b. fauna;
  - c. warna;
  - d. kesejarahan; dan
  - e. budaya.
- (3) Pakem Batik Motif Khas Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan Batik Motif Khas Kota Bekasi dan pelaku Pengrajin Batik..
- (2) Pembinaan kepada pengrajin Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pemberian pelatihan;
  - b. promosi;
  - c. bantuan peralatan; dan/atau
  - d. fasilitasi hak cipta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Batik Motif Khas Kota Bekasi oleh Pemangku Kepentingan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberdayaan Pengrajin Batik.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Desember 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 140 SERI E

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR 140 TAHUN 2019  
 TENTANG PAKEM DAN PENGEMBANGAN BATIK MOTIF KHAS KOTA BEKASI

NO.	FLORA	FAUNA	WARNA	KESEJARAHAN	BUDAYA
1.	Kecapi	Gabus	Hijau Lumut (Eceng Gondok)	Bambu Runcing	Wayang Bekasi
2.	Teratai (sementara digunakan Bogor sebenarnya bukan teratai yang ada di Bekasi tetapi Berupa pohon Tanjung)	Lele	Hijau Daun Pisang Muda	Bendo	Barong (Mirip Ondel-Ondel)
3.	Bambu	Ikan Sepat	Merah Tanah Bekasi	Merah Putih	Ujungan
4.	Eceng Gondok	Ikan Julung-julung	Merah Muda Putri Malu (Pink)	Janur Kuning	Tanjidor
5.	Putri Malu	Sili	Kuning Kunyit	Kali Bekasi	Alat Pertanian: Ani-ani, Lesung, Lumpang, Luku, Garu, Padi Segedeng, Lumbung (Sundung untuk bawa angkut padi gedengan)

6.	Rumput Lingi	Berod (Sejenis Sili tapi berduri)	Kuning Paya	Jembatan Kali Bekasi	Tari Topeng
7.	Bunga Pepaya Gantung	Jibris (Sejenis Tawes)	Biru Telor Asin		Rumah Ranggan di sawah (Gubuk di tengah sawah untuk usir burung) dengan orang-orangan sawah
8.	Walini	Ikan Betik Betok	Hitam	Monumen Perjuangan Rakyat di Bekasi (Stadion)	Dongdang
9.	Duren dan Kembang Duren	Burung Mandar	Biru Dongker	Monumen Revolusi Rakyat Bekasi (Depan Polres Bekasi)	Tenong (ratang dari bambu ukurannya besar)
10.	Padi	Burung Kuntul	Ungu (Kembang Teleng)	Monumen Tugu di jalan Agus Salim	
11.	Nangka (Tai Babal, Gori, Cecek)	Burung Tilil		Gedong Papak	Gerobak Pertanian, Sado, Getek, Luku, Ngeluku,
12.	Kembang Telang <a href="#"><i>Clitoria ternatea</i></a>	Burung Belekok		Benda Cagar Budaya Kota Bekasi	Legenda Buaya Buntung dan buaya putih
13.	Pohon Gebang	Kalong			Legenda Rawa Tembaga

14.	Daun Lumbu	Walet			Permainan anak : Temprak, Dampu, Benteng, Cor, Uler Naga, Seledor, Congklak dsb.
15.		Kampret			Motif : Kembang Goyang, Kue Satu, Jalabia, Kue Abuk, Geplak, Dodol Bekasi, Kue Cincin, Lapis, Akar Kelapa, dsb.
16.		Rase/Musang			
17.		Biawak			
18.		Buaya			

Keterangan :

1. Pakem Batik Khas Kota Bekasi (terdiri atas Flora, Fauna, warna, Sejarah dan Budaya yang Berkembang Khas di Kota Bekasi) di atas dapat memperkaya berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya dan Sejarawan Kota Bekasi (UU No.11 Th 2010 tentang Cagar Budaya);
2. Pengembangan Batik Khas Kota Bekasi dikembangkan sesuai Standar Batik Indonesia;

3. Kekhasan Batik Kota Bekasi tetap ada Kepala (isiannya berupa Flora Khas yang berkembang di Kota Bekasi dan dapat dikembangkan dengan motif tumpal dengan buket bunga atau pucuk rebung)

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 23 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 140 SERI E